



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WAY KANAN**

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA
Nomor : 420/048 /III-01/2008

MENIMBANG : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar.

MENINGGAT : a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. GBHN TAP MPR RI No. II/MPR/RI/1988;
c. UU Pokok Pendidikan No. 4 tahun 1950 Jo No. 12 Tahun 1954;
d. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2/1985 dan No. 20/2003;
e. SK Mendikbud RI No. 0145/0/1979 tgl 30 Juni 1989 tentang Pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
f. SK Mendikbud RI No. 0222b/0/1980 tentang Fungsi Sekolah-Sekolah Swasta;
g. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way Kanan;

MEMPERHATIKAN : a. Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Belia Nomor : 001/YP-BL/GB/VII/2007 tanggal 28 Mei 2007 Perihal Usul Penerbitan Izin Operasional dan SK Status Terdaftar;
b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta.

MEMUTUSKAN
Pertama

M E N E T A P K A N

: Memberikan izin kepada TK Belia Kampung Gedung Batin Kecamatan Blambangan Umpu untuk menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar dengan Nomor Register/NSS sebagai berikut:

0	0	2	1	2	0	8	0	4	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kedua

: Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

Ketiga

: Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam bentuk ketetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
TANGGAL : 03 MARET2008

